

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	ii
PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
خلاصة	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR SKEMA.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Asal Usul Anak Luar Kawin dan Pengesahannya.....	17
1. Keabsahan Perkawinan di Indonesia	17
a. Pengertian Perkawinan.....	17
b. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
c. Sahnya Perkawinan	21
d. Akibat Hukum Perkawinan yang Sah.	24
e. Sahnya Perkawinan dan Akibat Hukum Terhadap Anak dalam Penelitian ini.	27
2. Nasab/Asal Usul Anak	28
a. Pengertian Nasab	28
b. Sebab-Sebab Penetapan Nasab.....	29
c. Cara Penetapan Nasab.....	31
3. Anak Luar Kawin.....	32
a. Pengertian Anak Luar Kawin.....	32

b. Nasab Anak Luar Kawin.....	35
B. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Pebruari 2012	35
1. Posisi Kasus	36
a. Norma Aturan yang diuji Materi	36
b. Logika Hukum yang dijadikan Argumentasi.....	37
2. Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	38
3. Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	39
4. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	40
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim, Peradilan Agama, dan Pengesahan Anak Luar Kawin.....	41
1. Putusan Hakim pada Peradilan Agama	41
a. Pengertian Putusan.....	41
b. Macam-macam Putusan Hakim	42
c. Bentuk Putusan Hakim	45
d. Kekuatan Putusan Hakim.....	45
2. Peradilan Agama Republik Indonesia	46
a. Pengertian Peradilan Agama	46
b. Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Agama.....	48
c. Kompetensi Absolut Peradilan Agama	51
3. Putusan Pengesahan Anak Luar Kawin di Peradilan Agama.....	59
a. Kompetensi Peradilan yang Memeriksa	59
b. Putusan Peradilan.....	60
D. Tinjauan Umum tentang Disparitas	62
E. Tinjauan Umum <i>HIFZHU NASL DALAM MAQASHID AL SYAR'IAYYAH</i>	63
F. Penelitian Terdahulu	67
G. Kerangka Berpikir.....	69
1. Teori Kaidah Hukum	69
2. Perspektif <i>Hifzhu Nazl dalam Maqashid Al Syar'iyah</i>	71
3. Skema kerangka berpikir kaidah hukum pengesahan asal usul anak luar kawin dalam kasus perkawinan asal Orang Tua pernah melakukan pernikahan siri (tidak dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan).	72
4. Skema kerangka berpikir kaidah hukum pengesahan asal usul anak luar kawin dalam kasus perkawinan asal Orang Tua tidak pernah melakukan pernikahan siri	

(tidak dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan) atau tidak menikah baru menikah kemudian.	74
BAB III.....	76
METODE PENELITIAN	76
A. Metode Penelitian	76
B. Jenis Penelitian.....	76
C. Pendekatan Penelitian	77
D. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	78
E. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum.	80
F. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum.	81
BAB IV.....	83
HASIL PENELITIAN.....	83
A. Putusan Pengadilan Agama Perkara Model Pertama.....	84
1. Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H.	84
a. Posisi Kasus	84
b. Pertimbangan Majelis Hakim.....	86
c. Amar Putusan.....	87
2. Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H.....	88
a. Posisi Kasus	88
b. Pertimbangan Majelis Hakim.....	90
c. Amar Putusan.....	93
B. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PERKARA MODEL KEDUA	94
1. Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H.....	94
a. Posisi Kasus	94
b. Pertimbangan Majelis Hakim.....	97
c. Amar Putusan.....	99
2. Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H.	100
a. Posisi Kasus	100

b. Pertimbangan Majelis Hakim.....	102
c. Amar Putusan.....	103
BAB V	104
PEMBAHASAN	104
A. Perkara Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin.....	104
B. Kewenangan Pengadilan yang Mengadili Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin.	107
C. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Syarat dan Rukun Perkawinan sebagai Dasar Pertimbangan Majelis Hakim.	111
D. Keabsahan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Luar Kawin.....	122
E. Pembuktian DNA (Deoxyribonucleic Acid) Sebagai Dasar Hubungan Biologis Anak Luar Kawin dengan Orang Tuanya.	126
F. Kaidah Hukum Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin.....	128
G. KESESUAIAN KONSEP <i>HIFZHU NASL</i> DALAM <i>MAQĀṢID AL-SYAR'IIYAH</i> DALAM PENGESAHAN ASAL USUL ANAK LUAR KAWIN.....	134
BAB VI.....	143
PENUTUP.....	143
A. SIMPULAN.....	143
B. SARAN-SARAN.....	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR SKEMA

- 2.1 Skema kerangka berpikir kasus permohonan asal usul anak luar kawin dalam kasus perkawinan asal Orang Tua pernah melakukan pernikahan siri (tidak dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan). 73
- 2.2 Skema kerangka berpikir kasus permohonan asal usul anak luar kawin dalam kasus perkawinan asal Orang Tua tidak pernah melakukan pernikahan siri (tidak dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan). 75

